

ANGGARAN RUMAH TANGGA DESA DIGITAL TERBUKA

BAB I HARI LAHIR ORGANISASI

Pasal 1

Hari lahir organisasi adalah tanggal 7 bulan Desember tahun 2018 menurut kalender Masehi.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 2

KRITERIA KEANGGOTAAN

Anggota Desa Digital Terbuka terdiri dari:

- (1) Anggota Biasa, selanjutnya disebut Anggota, yaitu setiap orang Indonesia yang menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Desa Digital Terbuka.
- (2) Anggota Pendiri dan/ atau Istimewa adalah Pendiri, Pemrakarsa organisasi Desa Digital Terbuka serta alumni Pengurus Desa Digital Terbuka
- (3) Anggota Kehormatan adalah orang yang berjasa dan telah memberikan kontribusi kepada organisasi.

Pasal 3

PROSEDUR PENDAFTARAN KEANGGOTAAN

- (1) Dengan stelsel keanggotaan aktif, maka Anggota biasa diterima setelah menyatakan secara tertulis keinginannya dan mendaftarkan diri secara aktif kepada Pengurus Desa Digital Terbuka setempat atau melalui web Desa Digital Terbuka.
- (2) Anggota yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran, wajib melampaui masa pencalonan selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak terdaftar.
- (3) Setelah memenuhi persyaratan formil dan materiil serta melampaui masa pencalonan, Anggota wajib mendapatkan kejelasan status dan mendapat pemberitahuan dari Pengurus Desa Digital Terbuka tempat mendaftar.
- (4) Dalam masa pencalonan, Anggota Desa Digital Terbuka setempat berkewajiban membimbing dan membekali informasi dan pengetahuan tentang organisasi.
- (5) Apabila sampai 3 (tiga) bulan setelah dilampauinya masa pencalonan, seorang calon anggota belum mendapatkan status dan/ atau jawaban kepastian, maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan dan melakukan banding kepada Pengurus Desa Digital Terbuka setingkat di atasnya.
- (6) Setelah 3 (tiga) bulan sejak penyampaian keberatan dilampaui, maka apabila Pengurus Desa Digital Terbuka tidak menyampaikan tanggapan atau keberatan, maka secara otomatis calon anggota memperoleh status definitif keanggotaan.

Pasal 4

SYARAT MENJADI ANGGOTA

Persyaratan menjadi anggota adalah:

- (1) Berusia minimal 18 tahun.
- (2) Memiliki minat, pengetahuan dan kemampuan di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Bersedia dan memiliki waktu luang untuk berbagi pengetahuan, keterampilan dan pembelajaran dengan masyarakat desa.
- (4) Menyatakan kesediaan secara tertulis kepada Pengurus Desa Digital Terbuka setempat.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

- (1) Setiap anggota berkewajiban:
 - (a) Menjaga dan membela keluhuran organisasi.
 - (b) Menjaga reputasi dan kemuliaan Bangsa.
 - (c) Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan-peraturan organisasi lainnya.
- (2) Setiap anggota berhak:
 - (a) Mendapatkan Kartu Tanda Anggota
 - (b) Memperoleh perlakuan yang sama dari/untuk organisasi.
 - (c) Mengeluarkan usul, saran dan pendapat.
 - (d) Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan organisasi.
 - (e) Memilih dan dipilih menjadi pengurus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap anggota pendiri dan/atau istimewa berhak:
 - (a) Memberikan usul, saran dan pendapat.
 - (b) Memberikan bimbingan dan bantuan kepada anggota dan pengurus.
 - (c) Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan organisasi.
- (4) Setiap anggota kehormatan berhak:
 - (a) Memberikan usul, saran dan pendapat.
 - (b) Memberikan bantuan kepada organisasi
 - (c) Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan organisasi.

Pasal 6

PERANGKAPAN KEANGGOTAAN

- (1) Prinsip Keanggotaan dalam organisasi Desa Digital Terbuka tidak mengenal azas perangkapan.
- (2) Bagi setiap anggota Desa Digital Terbuka, tidak diperkenankan menjadi anggota organisasi sejenis lain yang mempunyai azas, tujuan, usaha yang bertentangan dengan azas, tujuan dan usaha Desa Digital Terbuka;
- (3) Pelarangan rangkapan jabatan atau keanggotaan dimaksudkan agar tidak menimbulkan pertentangan kepentingan yang merugikan organisasi;

- (4) Pada saat memperoleh status definitif keanggotaan atau kepengurusan, bila ternyata terdapat perangkapan jabatan atau keanggotaan, maka yang bersangkutan wajib menyatakan status dengan memilih satu di antara pilihan organisasi yang dikehendaki;
- (5) Apabila setelah diketahui dan diingatkan Pengurus, ternyata masih terjadi perangkapan jabatan atau keanggotaan, sehingga diperkirakan dapat merugikan Desa Digital Terbuka, maka status jabatan kepengurusan dan keanggotaan dalam Desa Digital Terbuka dinyatakan gugur demi hukum.
- (6) Sebagai akibat dari timbulnya keadaan dimaksud ayat (4) dan (5), dapat dilakukan penunjukan pengurus antar waktu melalui Rapat Pleno Kepengurusan setingkat, serta hasil penetapannya mendapatkan pengesahan dari Pengurus yang lebih tinggi atau dalam hal Pengurus Pusat, dari Dewan Penasihat/ Pembina.

Pasal 7

KEGIATAN DAN PENGHARGAAN BAGI ANGGOTA DESA DIGITAL TERBUKA

- (1) Kegiatan Desa Digital Terbuka diselenggarakan antara lain dalam bidang:
 - (a) Pembelajaran e-literacy, e-learning, e-skill dan e-earning;
 - (b) Advokasi, mediasi dan litigasi serta bantuan hukum dalam pemanfaatan aplikasi informatika terbuka, internet secara sehat, aman, kreatif, inovatif dan produktif.
 - (c) Pemberdayaan desa dalam pemanfaatan TIK terbuka, terutama untuk Pemerintahan Desa, baik di wilayah pedesaan tertinggal, wilayah terpencil dan pulau terluar.
 - (d) Pendampingan desa dalam mengadopsi, mengadaptasi dan memodifikasi pemanfaatan TIK terbuka ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kesenjangan digital.
 - (e) Dukungan pada pengembangan aplikasi dan perangkat TIK terbuka lainnya yang berperan membantu pengembangan desa.
 - (f) Pengawasan masyarakat desa dan pemantauan pemanfaatan TIK terbuka hasil pembangunan agar berfungsi optimal dan membawa kemaslahatan bagi warga masyarakat desa.
- (2) Desa Digital Terbuka dalam menyelenggarakan kegiatan menjalin koordinasi, kerjasama, kolaborasi dengan kalangan swasta, instansi Pemerintah maupun lembaga lokal/internasional terkait sepanjang telah memenuhi dan/ atau sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (3) Anggota, kelompok maupun Satuan tugas Desa Digital Terbuka dalam menjalankan tugas, dharma dan kekaryaan, serta bhakti sosial mengutamakan menjunjung tinggi peri kemanusiaan dan membela kepentingan bangsa Indonesia.
- (4) Anggota, kelompok dan Satuan kerja Desa Digital Terbuka setelah menyelesaikan tugas, dharma dan kekaryaan serta bhakti sosial kepada masyarakat desa dapat diberikan penghargaan oleh Pengurus setempat atau Pengurus Nasional.
- (5) Sertifikat, Penghargaan dan bentuk apresiasi lain bagi Desa Digital Terbuka dapat digunakan sebagai faktor penilaian dalam peningkatan status kualifikasi Pegiat TIK Desa Terbuka.

Pasal 8
BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

- (1) Seseorang dinyatakan gugur atau berakhir status keanggotaannya karena:
 - (a) Meninggal dunia.
 - (b) Berpindah status kewarganegaraan.
 - (c) Mengajukan pengunduran atas permintaan sendiri secara tertulis dan diajukan kepada Pengurus Desa Digital Terbuka setempat.
 - (d) Mengalami hambatan fisik, psikologis atau sosial yang tidak memungkinkan diembannya tugas dan tanggung jawab Desa Digital Terbuka.
 - (e) Diberhentikan karena melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau hal lain yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap.
- (2) Dengan berakhirnya status keanggotaan sebagaimana ayat (1) huruf a), b) , c) dan d), maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan Penghargaan Desa Digital Terbuka.
- (3) Terhadap pengakhiran status keanggotaan melalui pemberhentian tidak dengan hormat, maka segala hak dan atribut yang disandang oleh yang bersangkutan dicabut dan ditarik kembali.

BAB III
PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Perangkat organisasi Desa Digital Terbuka sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar adalah Sekretariat, Divisi dan Badan.
- (2) Sekretariat adalah perangkat administrasi pada setiap tingkat Kepengurusan, sejak Nasional hingga Kegiatan yang melaksanakan tata kelola administrasi, surat menyurat dan inventaris untuk mendukung kegiatan Desa Digital Terbuka.
- (3) Divisi adalah perangkat teknis operasional organisasi yang melaksanakan kebijakan Desa Digital Terbuka pada bidang-bidang tertentu.
- (4) Badan adalah perangkat taktis organisasi dalam menangani bidang-bidang khusus yang bersifat strategis untuk mencapai tujuan Desa Digital Terbuka.
- (5) Badan sebagai perangkat organisasi Desa Digital Terbuka bersifat semi otonom dan status serta keberadaanya diatur secara tersendiri.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10

PENGURUS PUSAT

- (1) Pengurus Pusat merupakan satuan administratif pangkal yang bersifat organik, berkedudukan sebagai pemegang mandat tertinggi dan pelaksana organisasi secara nasional.
- (2) Pengurus Pusat berkedudukan di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.

- (3) Pengurus Pusat dilengkapi dengan Dewan Penasihat/Pembina yang berfungsi penasihat, advokasi dan mediasi.
- (4) Pengurus Pusat sebagai pemegang kewenangan tertinggi dalam Desa Digital Terbuka, memiliki tanggung jawab guna perumusan dan implementasi kebijakan dalam rangka pengendalian organisasi.
- (5) Pengurus Pusat berkewajiban untuk melaksanakan keputusan-keputusan hasil Musyawarah Nasional melalui penjabaran di dalam setiap kebijakan dan program kerjanya serta bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional pada akhir masa bhakti.

Pasal 11

PENGURUS KABUPATEN

- (1) Pengurus Wilayah merupakan satuan administratif pangkal yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kewenangan organisasi di tingkat kabupaten.
- (2) Pengurus Wilayah berkedudukan di ibu kota kabupaten, yang merupakan Pengurus tertinggi Desa Digital Terbuka di tingkat kabupaten.
- (3) Pengurus Wilayah berfungsi sebagai pelaksana Pengurus Pusat di wilayah kabupaten yang bersangkutan.
- (4) Pengurus Wilayah bertanggung jawab kepada Musyawarah Kabupaten, dan kepada Musyawarah Nasional melalui Pengurus Nasional.

BAB V

DEWAN PENASIHAT DAN DEWAN PEMBINA

Pasal 12

DEWAN PENASIHAT/ PEMBINA

- (1) Dewan Penasihat/ Pembina Desa Digital Terbuka pada masing-masing tingkat kepengurusan terdiri dari:
 - (a) Mantan Pengurus Desa Digital Terbuka setingkat atau lebih tinggi yang berdomisili di wilayah setempat;
 - (b) Orang-orang yang mempunyai hubungan fungsional di bidang Komunikasi, Informasi dan Teknologi Informasi serta memiliki kedekatan moral dan dinilai berjasa terhadap pembinaan TIK Terbuka Desa.
 - (c) Struktur Dewan Penasihat/Pembina terdiri dari seorang koordinator dan sejumlah anggota, sehingga sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang.
- (2) Dewan Penasihat/ Pembina berfungsi:
 - (a) Memberikan pembinaan, bimbingan serta arahan secara berkesinambungan serta memberikan nasehat baik diminta ataupun tidak demi kemajuan organisasi.
 - (b) Memberikan dorongan moral maupun materiil kepada organisasi, apabila diperlukan.
 - (c) Menjembatani jalinan silaturahmi dengan organisasi sejenis, tokoh masyarakat serta institusi/ lembaga yang bergerak di bidang kerelawanan dan pembangunan Komunikasi, Informasi, Teknologi Informasi/ Informatika terutama yang bersifat terbuka untuk desa, untuk tujuan membina kerjasama dan kolaborasi dengan Desa Digital Terbuka.

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 13 SUSUNAN PENGURUS

(1) Pengurus Pusat

- (a) Pengurus Pusat terdiri dari Pengurus Harian ditambah dengan Pengurus Divisi dan/atau Pengurus Badan.
- (b) Pengurus Harian terdiri dari: ketua umum, beberapa wakil ketua, sekretaris jenderal, wakil sekretaris jenderal, bendahara umum, serta staf.

(2) Pengurus Wilayah

- (a) Pengurus Wilayah terdiri dari Pengurus Harian ditambah dengan Pengurus Divisi dan/atau Pengurus Badan.
- (b) Pengurus Harian terdiri dari: ketua, beberapa wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, serta staf.

Pasal 14 KRITERIA DAN SYARAT PENGURUS

(1) Kriteria Pengurus Pusat adalah:

- (a) Umur serendah-rendahnya 18 tahun.
- (b) Pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat.
- (c) Pengalaman organisasi:
 - Sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan aktif sebagai anggota resmi desa digital terbuka dan juga sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun aktif sebagai anggota komunitas aplikasi yang dikelola Desa Digital Terbuka.
 - Sudah pernah mengikuti latihan khusus yang diselenggarakan oleh Desa Digital Terbuka atau jenjang pelatihan sejenis di bidang TIK Terbuka atau menunjukkan kontribusi yang telah dilakukan selama menjadi anggota Desa Digital Terbuka

(2) Kriteria pengurus Pengurus Wilayah adalah:

- (a) Umur serendah-rendahnya 18 tahun.
- (b) Pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat.
- (c) Pengalaman organisasi:
 - Sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan aktif sebagai anggota resmi desa digital terbuka dan juga sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan aktif sebagai anggota komunitas aplikasi yang dikelola Desa Digital Terbuka.
 - Sudah pernah mengikuti latihan khusus yang diselenggarakan oleh Desa Digital Terbuka atau jenjang pelatihan sejenis di bidang TIK Terbuka menunjukkan kontribusi yang telah dilakukan selama menjadi anggota Desa Digital Terbuka

(3) Persyaratan pengalaman sebagaimana tertera pada ayat (1) dan (2) huruf c. tersebut di atas, dikecualikan bagi Kepengurusan Periode Pertama sejak pendirian Desa Digital Terbuka.

Pasal 15

MEKANISME PEMILIHAN PENGURUS

- (1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Pusat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Ketua Umum dipilih oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa, dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) kali masa kepengurusan.
 - (b) Ketua Umum dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Musyawarah Nasional, menyusun struktur Pengurus Nasional.
 - (c) Pengurus Pusat dikukuhkan dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar biasa.
 - (d) Ketua Umum bersama segenap unsur kelengkapan organisasi tingkat nasional, bertanggung jawab langsung kepada Musyawarah Nasional.
- (2) Pemilihan dan penetapan Pengurus Wilayah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Ketua dipilih oleh Musyawarah Kabupaten atau Musyawarah Kabupaten Luar Biasa, dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) kali masa kepengurusan.
 - (b) Ketua dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Musyawarah Kabupaten menyusun struktur Pengurus Kabupaten.
 - (c) Pengurus Wilayah dikukuhkan oleh Pengurus Nasional.
 - (d) Ketua Pengurus Wilayah bertanggung jawab kepada Musyawarah Kabupaten, dan mewakili wilayah Kabupaten dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.

BAB VII

RANGKAP JABATAN

Pasal 16

JABATAN DALAM ORGANISASI

- (1) Perangkapan jabatan dalam organisasi Desa Digital Terbuka, pada azasnya dilarang, terkecuali dalam kondisi darurat akibat ketiadaan SDM, atau perkembangan pembangunan di wilayah masih ditemukan tingginya kesenjangan bidang TIK Terbuka di daerah tertentu.
- (2) Sejalan dengan ketentuan ayat (1) di atas, apabila ditemukan anggota pengurus yang karena berbagai alasan masih melakukan perangkapan jabatan, maka yang bersangkutan diharuskan memilih salah satu jabatan;
- (3) Dalam tenggang waktu selama-lamanya 6 (**enam**) bulan yang bersangkutan wajib menyampaikan pilihannya kepada Pengurus setempat dan melaporkan kepada organisasi di atasnya.
- (4) Sesuai dengan ketentuan organisasi, Pengurus setempat melakukan proses pengisian kekosongan jabatan yang ditinggalkan akibat larangan perangkapan;

- (5) Dalam hal darurat dan kondisi khusus seperti tersebut ayat (2), maka komposisi kepengurusan dapat diefisienkan dengan cara menggabungkan tugas sejenis dan dapat melakukan pengisian personil secukupnya.

Pasal 17

PERANGKAPAN JABATAN LAIN

- (1) Rangkap jabatan lain adalah merangkap jabatan pada kepengurusan organisasi partai politik, organisasi underbow partai politik, dan atau jabatan politik lainnya di luar organisasi Desa Digital Terbuka.
- (2) Bagi anggota pengurus yang melakukan rangkap jabatan sebagaimana ayat (1), wajib mempertimbangkan untuk memilih salah satu dari jabatan yang ada, dan dalam waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan menentukan pilihan serta menyampaikannya kepada Pengurus setempat untuk diteruskan kepada Kepengurusan Desa Digital Terbuka di atasnya.
- (3) Dalam masa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterima laporan perangkapan jabatan sebagaimana ayat (2) diatas, Pengurus berkewajiban untuk membebas tugaskan dan dapat mengangkat penggantinya sebagai Pengurus Antar Waktu.
- (4) Perangkapan jabatan lain di luar bidang politik dan bisnis/ usaha, dimungkinkan terutama untuk fungsi sosial, lingkungan hidup dan kemanusiaan, sepanjang tidak mengandung konflik kepentingan atau merugikan bagi tugas pekerjaan Desa Digital Terbuka.

Pasal 18

AKTIVITAS POLITIK PENGURUS

- (1) Pengurus dilarang melibatkan diri dan/atau melibatkan kepentingan organisasi dalam kegiatan politik praktis atau aktivitas berbasis ideologi yang bertentangan dengan misi Desa Digital Terbuka.
- (2) Bagi pengurus yang aktif mengikuti kegiatan politik atau mencalonkan diri untuk menduduki jabatan politik, diwajibkan untuk **mengundurkan diri** dari kepengurusan Desa Digital Terbuka.
- (3) Jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diketahui bahwa yang bersangkutan melakukan perangkapan jabatan politik seperti tertera ayat (2), maka anggota pengurus tersebut dapat diberhentikan dari jabatannya, oleh pengurus setingkat atau tingkat kepengurusan di atasnya.
- (4) Pengisian kekosongan jabatan akibat pemberlakuan ayat (3) dilakukan dengan mekanisme pemilihan pengurus yang berlaku, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudahnya.
- (5) Pengurus yang dipilih sebagai hasil pengisian kekosongan jabatan, memiliki masa bhakti sama dengan kepengurusan periode dimaksud, dan berstatus Pengurus Antar Waktu.

BAB VIII
KEKOSONGAN KEPENGURUSAN
DAN KEKOSONGAN JABATAN

Pasal 19

- (1) Kekosongan dalam kepengurusan Desa Digital Terbuka dikarenakan alasan berikut:
 - (a) Demisioner;
 - (b) Pembekuan kepengurusan;
 - (c) Pembubaran sendiri;
 - (d) Pembubaran organisasi oleh Pemerintah.
- (2) Akibat dari kekosongan kepengurusan yang membawa konsekuensi bubarnya organisasi, maka pengurus wajib menyelenggarakan Musyawarah Luar Biasa.
- (3) Dengan bubarnya organisasi sehingga menyebabkan perlunya penentuan status aset dan kelangsungan kegiatan, maka Pengurus Nasional berkewajiban untuk melakukan konsultasi dengan Dewan Penasihat/Pembina guna membahas kemungkinan menghibahkan dan/ atau melimpahkan hak dan kewenangan kegiatan kepada pihak lain atau Pemerintah.
- (4) Untuk mengatasi keadaan akibat kekosongan kepengurusan sebagaimana ayat (1) huruf a dan huruf b, Pengurus Nasional dapat menyelenggarakan Pertemuan Nasional guna menyusun Pengurus Sementara atau Ad Hoc serta menyampaikan hasilnya pada kesempatan pertama kepada Pengurus Wilayah;
- (5) Segala ketentuan mengenai tata cara mengatasi kekosongan organisasi, kecuali ayat (1) huruf d beserta segala konsekuensinya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
- (6) Akibat dari tindakan pembubaran organisasi oleh Pemerintah maka Pengurus Nasional tidak berkewajiban menyelenggarakan Musyawarah Luar Biasa.

Pasal 20

KEKOSONGAN JABATAN KETUA UMUM DAN ATAU KETUA

- (1) Kekosongan jabatan ketua umum (untuk PP) atau ketua (untuk PW) terjadi karena yang bersangkutan berhalangan tetap atau berhalangan tidak tetap, sehingga menyebabkan tidak berjalannya fungsi organisasi, wajib segera dicarikan solusinya.
- (2) Berhalangan tetap terjadi karena yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri secara sukarela dan beralasan, atau diberhentikan secara tetap karena melanggar AD-ART dan/atau peraturan organisasi lainnya, atau didesak untuk mundur oleh separoh lebih satu dari Pengurus setingkat di bawahnya karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugasnya.
- (3) Berhalangan tidak tetap terjadi karena sakit tidak permanen, menjalankan tugas belajar atau tugas lainnya ke luar negeri atau luar daerah kerjanya, atau permintaan izin cuti karena sesuatu hal yang dikabulkan.
- (4) Pengisian kekosongan jabatan sebagaimana ayat (1), (2), dan (3), wajib diisi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah terjadi keadaan.

- (5) Pengisian Jabatan karena alasan halangan tetap yang bersifat permanen dan berlaku efektif hingga masa kepengurusan berakhir, merupakan Penggantian Pengurus Antar Waktu.
- (6) Masa jabatan seorang pengurus dalam periode Pengisian Jabatan atau Pengurus Antar Waktu, dinilai sebagai satu periode kepengurusan.
- (7) Dalam hal Pengisian Jabatan karena alasan sebagaimana ayat (3), adalah penggantian antar waktu yang berstatus sementara, hingga saat berakhirnya cuti dari Pengurus lama, sehingga yang bersangkutan wajib menyelesaikan tugas dan menyerahkan kembali kepada Pengurus Tetap yang digantikan.
- (8) Tata cara pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan diatur dalam Peraturan Khusus Organisasi.

Pasal 21

KEKOSONGAN JABATAN PENGURUS LAIN

- (1) Kekosongan jabatan pengurus non-Ketua Umum/Ketua terjadi karena jabatan tidak terisi pada waktu struktur Pengurus ditetapkan pada Musyawarah Nasional, pengurus yang pengurus yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri secara suka rela dan beralasan, atau diberhentikan secara tetap karena melanggar AD-ART dan/atau peraturan organisasi lainnya.
- (2) Kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terjadi karena yang bersangkutan berhalangan tidak tetap.
- (3) Mekanisme pengisian kekosongan jabatan pengurus sebagaimana ayat (1) diatur dalam Peraturan Khusus Organisasi.

Pasal 22

LARANGAN JABATAN

- (1) Pada semua tingkat kepengurusan Desa Digital Terbuka, dilarang seorang anggota pengurus menduduki jabatan lebih dari 2 (dua) masa jabatan secara berturut-turut.
- (2) Pengurus yang telah menduduki masa jabatan lebih dari satu kali, wajib mengutamakan proses kaderisasi untuk estafet kepemimpinan secara tertib, lancar dan lebih mengedepankan kepentingan organisasi dan penyegaran dalam komposisi kepengurusan.
- (3) Untuk mendorong terselenggaranya proses kaderisasi dan regenerasi kepengurusan Desa Digital Terbuka, maka diterapkan ketentuan batas usia maksimum Pengurus aktif, yakni 60 (enam puluh) tahun.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan batas usia maksimum adalah Dewan Penasihat/ Pembina serta Dewan Kehormatan.
- (5) Ketentuan batas usia pada ayat (3) berlaku pada saat pengangkatan pertama.

BAB IX
PERMUSYAWARATAN
Pasal 23
MUSYAWARAH NASIONAL

- (1) Forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat nasional adalah Musyawarah Nasional.
- (2) Musyawarah Nasional diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali oleh Pengurus Pusat dan dihadiri oleh Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan undangan serta instansi teknis terkait dan masyarakat.
- (3) Untuk kelancaran penyelenggaraan Musyawarah Nasional, Pengurus Pusat membentuk panitia yang bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat.

Pasal 24
TUJUAN MUSYAWARAH NASIONAL

- (4) Musyawarah Nasional adalah forum permusyawaratan tertinggi organisasi yang diselenggarakan untuk tujuan:
 - (a) Membahas dan menetapkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - (b) Membahas dan menetapkan Rencana Strategis serta Garis-Garis Besar Program dan Pengembangan Desa Digital Terbuka.
 - (c) Membahas dan menetapkan Pedoman Khusus Organisasi.
 - (d) Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan Desa Digital Terbuka secara nasional.
 - (e) Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Nasional.
 - (f) Memilih dan menetapkan Ketua Umum Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah

Pasal 25
MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA

- (1) Dalam hal khusus yang bersifat istimewa atau luar biasa, oleh Pengurus Pusat dapat diselenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- (2) Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan dan dinilai sah jika didukung dan dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah Pengurus Wilayah yang sah.
- (3) Hal yang dapat dijadikan alasan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah kondisi organisasi mengalami stagnasi, situasi krisis, kemacetan organisasi atau jalan buntu akibat tidak bekerjanya Pengurus Nasional.
- (4) Tujuan musyawarah luar biasa untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang mendesak dan penting serta untuk menyelenggarakan Pemilihan Pengurus Nasional secara darurat akibat kemacetan organisasi.
- (5) Pengurus Nasional hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa dianggap sah apabila disetujui hasilnya oleh sekurang-kurangnya separuh ditambah satu dari jumlah Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah peserta Rapat.

Pasal 26

RAPAT-RAPAT NASIONAL

- (1) Rapat Kerja Nasional dan Pertemuan Nasional (PENNAS), merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah teknis organisasi yang bersifat khusus berskala nasional atau untuk akselerasi program lintas sektoral terkait, serta hal-hal yang terkait agenda pembangunan Desa Digital Terbuka regional atau global.
- (2) Rapat Kerja Nasional diadakan oleh Pengurus Nasional, dan dihadiri oleh Pengurus Pusat serta Pengurus Wilayah, untuk akselerasi program dan kegiatan Desa Digital Terbuka.
- (3) Pertemuan Nasional (PENNAS), selain diikuti oleh Pengurus Desa Digital Terbuka, dapat menghadirkan kalangan kampus, industri TIK dan masyarakat internasional serta pemangku kepentingan untuk tujuan promosi dan kampanye kemajuan pembangunan Desa Digital Terbuka.

Pasal 27

RAPAT-RAPAT LAINNYA

- (1) Pengurus Pusat dalam rangka melakukan pembinaan kegiatan, penjabaran program dan kebijakan yang ditetapkan dalam forum nasional, dapat menyelenggarakan rapat koordinasi regional atau wilayah secara terbatas untuk mengimplementasikan dan/ atau mengkoordinasikan program yang bersifat mendesak;
- (2) Dalam penyelenggaraan Rapat Koordinasi Regional / Wilayah dapat melibatkan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, guna mendorong percepatan penyelesaian program;
- (3) Pengurus Wilayah di masing-masing wilayah kerja, menyelenggarakan Musyawarah, Pertemuan, Forum, Rapat, Rapat Koordinasi dan forum lain dengan berpedoman pada pola kerja dan kegiatan pembinaan organisasi yang diselenggarakan di tingkat Nasional, dan menyesuaikan tujuan, lingkup dan sasaran kegiatan sebatas tanggung jawab pembinaan sesuai dengan kondisi di wilayah kerja masing-masing.

Pasal 28

FORUM PERMUSYAWARATAN TERTINGGI

- (1) Forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat kabupaten adalah Musyawarah Wilayah.
- (2) Musyawarah Wilayah diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali dihadiri oleh Pengurus Wilayah.
- (3) Musyawarah Wilayah diselenggarakan untuk:
 - (a) Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Wilayah pada akhir masa jabatan;
 - (b) Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Wilayah dan Tim Ad Hoc/ Formatur
 - (c) Membahas dan menetapkan pokok-pokok program kerja Pengurus Wilayah yang baru;
 - (d) Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat kabupaten.

Pasal 29

KUORUM MUSYAWARAH, RAPAT DAN PERTEMUAN

- (1) Segala jenis permusyawaratan, rapat dan pertemuan yang dimaksudkan untuk menetapkan kepengurusan, penyusunan program kerja dan kebijakan secara nasional, strategis dan berkelanjutan, dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dua pertiga dari jumlah Pengurus Wilayah atau anggota yang sah sesuai dengan tingkat organisasi;
- (2) Segala keputusan yang diambil dalam setiap permusyawaratan, rapat dan pertemuan diupayakan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- (3) Jika ketentuan pada ayat (2) tidak dapat terpenuhi, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak, berdasarkan azas satu peserta satu suara;

BAB X

RAPAT-RAPAT

Pasal 30

- (1) Rapat-rapat Desa Digital Terbuka terdiri dari:
 - (a) Rapat Harian;
 - (b) Rapat Pleno;
 - (c) Rapat Pengurus;
 - (d) Rapat Koordinasi;
 - (e) Rapat Panitia.
- (2) Ketentuan selanjutnya mengenai rapat-rapat diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 31

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat-rapat dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) dari jumlah peserta pada tingkat kepengurusan yang bersangkutan.
- (2) Apabila tidak memenuhi ketentuan ayat (1) di atas, maka rapat dapat ditunda sampai selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.
- (3) Untuk mencapai kuorum apabila rapat yang telah mengalami penundaan, dilakukan dengan jumlah peserta minimal 50 % (lima puluh persen) dari jumlah anggota, serta disetujui oleh separoh ditambah satu dari peserta sah yang hadir.
- (4) Apabila ketentuan tersebut ayat (3) tidak hadir, maka Pengurus Setempat berkewajiban untuk menyampaikan laporan atas kondisi tersebut pada kesempatan pertama kepada pengurus setingkat di atasnya.
- (5) Secara berjenjang, penyelesaian masalah yang ditimbulkan oleh kondisi khusus diatasi oleh Pengurus setingkat di atasnya, hingga kepada Pengurus Nasional.

BAB XI
KEUANGAN
Pasal 32

- (1) Keuangan organisasi diperoleh secara:
- (a) Sumber internal berupa iuran wajib maupun sumbangan sukarela dari anggota Desa Digital Terbuka
 - (b) Sumber eksternal dari bantuan, kontribusi dan donasi yang berasal dari sumber-sumber dana Pemerintah, bantuan swasta, pihak ketiga atau badan/organisasi lain, sepanjang bersifat sah dan tidak mengikat
 - (c) Hasil kerjasama, jasa, penjualan produk dan usaha lainnya sepanjang bersifat sah, sesuai dengan tujuan Desa Digital Terbuka dan tidak menyalahi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi.
- (2) Pengelolaan keuangan Desa Digital Terbuka dilakukan secara jujur, transparan dan akuntabel.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 33

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur dalam Peraturan Khusus Organisasi dan Peraturan Pengurus Pusat.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lima Puluh Kota

Pada tanggal : 12 Januari 2019

Pukul 12.00 WIB

Musyawarah Nasional I
Perkumpulan Desa Digital Terbuka
Pimpinan Sidang

HERNENDYA WISNUADJI

Partisipan Anggota Sidang MUNAS I :

1. PARSO
2. ARIANDI RYAN KAHFI, S.PD.
3. AKHYARNIS FEBRIALDI
4. LUKMAN TEGUH PRASETYA
5. REFI AFRIANSYAH
6. NUR HIDAYAT
7. RATISNO YAJENE
8. RUDI PURWANTO

(¹.....)

(².....)

(³.....)

(⁴.....)

(⁵.....)

(⁶.....)

(⁷.....)

(⁸.....)

- 9. MOH. AIDIN
- 10. ANDRE PEHAN LEBUAN
- 11. LUSIANTO
- 12. MUHAMMAD MULIADI RIDWAN
- 13. JULIS SURYADI
- 14. MASKAR. M
- 15. HERRY WANDA
- 16. WAHYUDI

(9.....)

(10.....)

(11.....)

(12.....)

(13.....)

(14.....)

(15.....)

(16.....)